

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif membawa kesejahteraan bagi rakyatnya dan dampak negatifnya salah satunya meningkatnya kejahatan. Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia, yang terdiri dari 13.487 pulau oleh sebab itu disebut nusantara, dengan jumlah penduduk sekitar 222 juta jiwa, yang merupakan Negara berpenduduk terbesar keempat didunia. Akibat dari hal tersebut masalah kejahatan juga menjadi problem yang menarik. Dengan jumlah penduduk, letak geografis, kebudayaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia tersebut, Indonesia tempat yang menjanjikan yang menguntungkan baik dalam bidang perekonomian, politik, kebudayaan maupun dalam bidang yang lain.

Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Disamping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli masalah kejahatan bukan barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan , akan tetapi modusnya dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi dapat dikatakan setua umur manusia. Pada awalnya

narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanah air sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi : bisnis narkoba merupakan bisnis yang mengiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikirknya masalah penyalahgunaan narkoba.

Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Akibat penyalahgunaan narkoba ini dampaknya terutama pada generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan seseorang atau disebut sosiopat dapat menimbulkan berbagai dampak negative, yaitu mengancam ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat. Perilaku semacam ini seringkali menimbulkan dampak bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. Tetapi ada dampak positifnya misalnya selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat meningkatkan kreatifitas manusia untuk mengatasinya.

Penyimpangan perilaku bersifat psikologis dengan dampak merugikan orang lain menjadi masalah bagi diri sendiri. Perilaku penyimpangan ini menurut Soerjono Soekanto menyatakan, hidupnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun terkadang seseorang pernah melanggar hukum karena sebab-sebab tertentu. Penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, diadili dan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, pada akhirnya akan berintegrasi di masyarakat, baik dengan mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat ataupun bebas karena masa menjalani hukumannya telah habis. Pembimbingan klien integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya

merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.¹

Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.²

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk

¹ Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hal.17

² Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2018/02/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>. diakses tanggal 27 Februari 2018

jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.³

Penyalahgunaan obat terlarang seperti narkotika menjadi permasalahan yang begitu meresahkan dikarenakan posisinya Indonesia sekarang ini selain selaku daerah transit ataupun pemasaran, tetapi juga daerah produsen narkotika. Hal ini terbukti dari terkuaknya pabrik besar yang memproduksi narkotika dari mancanegara ke Indonesia. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, bukan lagi sebagai tantangan bagi pemerintah namun juga sebagai permasalahan bangsa yang sangat rumit, dikarenakan selain merusak jasmani dan mentalnya penerus, juga keamanan dan ketahanan nasional menjadi terganggu.

Adapun upaya untuk memberantas penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkotika harus tetap dilakukan. Perlu diberlakukan penegakan hukum yang serius bagi para pelaku. Meskipun pihak penegak hukum dan yang terkait sudah berupaya untuk memberantas masalah bersangkutan, terbukti dengan banyak pelaku yang tertangkap dan ditahan bagi pemakai, Bandar ataupun pengedar narkotika, tetapi bisnis yang menarik dan bernilai uang tinggi ini berkembang dengan pesat.

Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam

³ A. Kadamanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 3 Maret 2018.

rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴

Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁵ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2011, hal. 6*

uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.⁶

Tempat pelaku tindak pidana dibimbing adalah ditengah tengah masyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat, lingkungan sosial tempat tinggal klien mempengaruhi klien dalam hal bimbingannya Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang serius, dengan meningkatnya peredaran narkoba yang pada masa lalu tidak mungkin terjadi sekarang terjadi.

Peristiwa-peristiwa besar penyalahgunaan narkoba sering terjadi dikalangan penegak hukum seperti kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang seharusnya merupakan tempat resosialisasi bagi pengguna narkoba.

Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pancur Batu ialah “Menumbuhkan kepercayaan diri Warga Binaan Pemasyarakatan” dan Misinya ialah “Meningkatkan profesionalitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu, meningkatkan pelayanan dan perawatan kesehatan Warga Binaan pemasyarakatan, meningkatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat”. Berdasarkan visi misi bersangkutan, bisa diambil simpulannya yakni Lapas Kelas II A Pancur Batu ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan supaya memiliki kepercayaan

⁶ BNN Portal: Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses tanggal 3 Maret 2018.

diri meskipun ada kesalahan di masa lalunya yakni melakukan pelanggaran atas norma hukum yang berlaku, meningkatkan, menciptakan kesadaran, perbaikan diri dan bisa hidup mandiri dan tidak melakukan kembali tindak pidananya, serta bisa diterima lagi di lingkungan masyarakatnya dengan berperilaku yang baik di masyarakat sehingga ia bisa berperan serta dalam pembangunan dan hidup wajar selaku WNI yang baik dan penuh tanggung jawab, hal tersebut sebagaimana tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan di Indonesia.⁷

Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) ialah penjatuhan pidana yang berlainan dalam sebuah tindak pidana, berkaitan ini hakim kerang kali memberi putusan yang berbeda untuk tindak pidana serupa khususnya dalam kasus narkoba. Berdasar pada UU No 35 Tahun 2009 perihal tindak pidana narkoba, di mana ada 2 jenis tindak pidana narkoba yakni pemakai dan pengedar.⁸ Dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur sejumlah hal yang menjadikan tersangka bisa mendapat rehabilitasi dan Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 perihal tindak pidana narkoba yang membahas pidana penjara dan denda untuk pelaku bersangkutan. Sejumlah hal ini menjadi pertimbangannya hakim dalam memutuskan. Namun, sejauh ini hakim dalam memberi putusan perkaranya hanya dengan sanksi pidana, dimana dalam Lapas hanya terdapat 2 pembinaan sementara yang diperlukan ialah penyembuhan,

⁷ Galih Ismoyo Yantho. 2019. "Penitentiary.." Paper Knowledge . Toward a Media.

⁸ Putra, Rai Anjasmara. 2020. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba." 2(2): 129-35.

maka dari hal tersebut seseorang cenderung belum sembuh, maka perlu adanya upaya rehabilitasi.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, diproses secara hukum dan akhirnya dibina di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan setelah mendapat program integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat yang dibimbing Balai Pemasyarakatan Pati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ide/tujuan dasar pembinaan pelaku tindak pidana, adalah bagaimanapun membuat Warga Binaan Pemasyarakatan secepat mungkin kembali ke masyarakat. Pembinaan terbaik terhadap Warga Binaan adalah dikembalikan / diintegrasikan ditengah-tengah masyarakat, pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terbaik bukanlah diisolasi dengan jeruji besi atau dibalik tembok penjara. Salah Satu Syarat Warga Binaan Pemasyarakatan bisa diintegrasikan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk Cuti Menjelang Bebas ataupun Pembebasan Bersyarat adalah diadakan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan.

Isi dari penelitian kemasyarakatan adalah dasar hukum tentang permintaan litmas dari RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan, jati diri warga binaan, jati diri keluarga termasuk istri/suami, orang tua, tindak pidana dan putusan / tindakan, latar belakang pelanggaran hukum, sebab-sebabnya, akibat yang timbul dan dampaknya, harapan, pelatihan yang diperoleh selama di dalam RUTAN/LAPAS, permasalahan/hambatan yang mungkin

timbul bila integrasi dilaksanakan rencana keluarga maupun warga binaan pemasyarakatan dan rekomendasi/saran dari pembimbing kemasyarakatan apakah warga binaan pemasyarakatan dapat diintegrasikan atau tidak.

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap terpidana yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dan dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁹

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa “Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”

Petugas pemasyarakatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah : Pegawai pemasyarakatan yang menjalankan tugas pembinaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan meliputi kegiatan pembinaan mental serta pembinaan kemandirian.

⁹ 5 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.54

Pada Pasal 2 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa : Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada Pasal 5 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan asas-asas pembinaan narapidana terdiri atas Pengayoman, Persamaan perlakuan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkoba merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan dikenakan ancaman pidana sesuai aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Adanya asas-asas pembinaan maupun aturan hukum yang berlaku diharapkan agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan kembali ke lingkungan normal dapat

diterima kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula pemidanaan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun pada kenyataannya pemberian efek jera yang dimaksud belum efektif hal ini terbukti masih banyaknya masalah pengulangan tindak pidana (recidive) di kalangan masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Pengulangan tindak pidana ini kebanyakan terjadi pada kasus tindak pidana narkoba.

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkoba, banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti kepentingan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan. Lembaga pemasyarakatan yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat tetapi kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Misalnya penyalahgunaan narkoba dimasyarakat baik dikalangan bawah maupun dikalangan elit hal ini sudah menjadi pembahasan dan menyita perhatian semua kalangan dikarenakan tingkat penyalahgunaan narkoba sudah mencapai fase kekhawatiran.

Negara Indonesia menghadapi permasalahan yang bisa mengancam stabilitas nasional. Salah satu masalah yang amat serius adalah narkoba. Narkoba dinilai jauh lebih berbahaya dari terorisme.

Negara Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya tinggi dan secara geografis menguntungkan, hal ini menjadi salah satu penyebab mudahnya akses narkoba masuk ke Indonesia dan tentu saja negara Indonesia masuk sindikat narkoba dunia. Dengan demikian Negara Indonesia terpetakan dalam jaringan sindikat bandar narkoba dan obat-obatan berbahaya kelas internasional.

Tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi hal yang sangat mengawatirkan disetiap elemen masyarakat, kendati demikian komitmen agar Indonesia dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkoba terkhususnya bagi penerus bangsa harus disikapi dengan serius dan komitmen setiap elemen dimasyarakat dikarenakan bahwa Narkoba dapat menyerang siapapun tidak mengenal usia maupun pada siapa yang mengonsumsinya termasuk kalangan anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa sebagai masyarakat yang menginginkan pemberantasan narkoba ini sebagai upaya ketahanan negara harus ada upaya pencegahan guna menekan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan hingga bertahan hidup dalam keadaan yang sangat menantang hingga seseorang tersebut benar-benar dinyatakan bersih.

Negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, jika Indonesia senantiasa mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Upaya menghadapi kondisi seperti ini dengan cara mengembangkan kemampuan bangsa, tanpa kemampuan tersebut sebuah bangsa akan kalah dan mati. Secara

spesifik, Dampak adanya penyalahgunaan narkoba pada sendi-sendi ketahanan bangsa meliputi bidang pertahanan dan keamanan (hankam), ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, di bidang ideologi, dampak adalah adanya hedonisme dan kebebasan tanpa batas.

Maka dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba dibidang ideologi adalah timbulnya perilaku konsumtif dan kebebasan tanpa batas yang dapat menimbulkan kebebasan yang tidak bertanggungjawab. Dampak di bidang politik adalah timbulnya apatisme atau sikap tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan adanya patron (konsep dasar) politik yang kotor.

Dampak dibidang ekonomi timbulnya sikap tidak ingin untuk berusaha, akan menurunnya produktifitas kerja, meningkatkan kriminalitas, dibidang sosial dan budaya akan terjadi menurunnya nilai dan moral dari masyarakat. Dari dampak diatas tidak sesuai dengan nilai kepribadian Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Penulis menarik kesimpulan narkoba dapat menghancurkan dan melunturkan moral kepribadian bangsa yang menimbulkan tindak penyalahgunaan narkoba dan dapat mengulangi tindak pidananya kembali atau disebut residivis, ketahanan negara, ideologi bangsa, politik negara, ekonomi, sosial dan budaya.

Pemberantasan bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan masalah yang sangat

kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi masyarakat. Ketergantungan narkotika adalah suatu penyakit yang dalam ICD-10 (International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992) digolongkan dalam Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (Mental and Behavioural Disorders Due to Psychoactive Substance Use). Ketergantungan narkotika merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menggunakan narkotika, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menggunakan narkotika walaupun secara sadar diketahui risiko yang menjadi akibatnya. Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia (keadaan sembuh, tidak dalam ketergantungan) yang lama.¹⁰

Dampak buruk penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas

¹⁰ Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psicotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba), Jakarta, 2003

2. menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok
3. timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan sebagainya
4. banyaknya kecelakaan lalu lintas
5. menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS
6. dan lain-lain bentuk keabnormalan.¹¹

Dengan adanya dampak buruk tersebut maka penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba itu dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan narkoba bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹²

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Salah satu upaya yang rasional yang digunakan untuk menaggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Sebagai tanggapan dari dampak buruk penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tersebut pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari

¹¹ 2Drs. Hari Sasangka, SH., MH, Narkoba Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), h. 25

¹² Ar. Sujono, S.H. dan Bony Daniel, S.H. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 212

bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga penggunaan narkoba dapat sesuai dengan aturan, kegunaan, dan pemanfaatannya, maka peredarannya harus diawasi secara ketat. Untuk mewujudkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tersebut maka peran sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat dibutuhkan, sistem peradilan pidana memiliki fungsi pengawasan.

Prinsip substansial dalam sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Berangkat dari tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan tersebut maka diperlukan suatu pembinaan terhadap narapidana, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,“ Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bertujuan agar sekeluanya dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat mengembangkan diri dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat agar dapat turut mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena di mana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “*Humanum enim est peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik

pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.¹³

Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai negara. Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.¹⁴ Sama seperti dalam *concursum relais*, dalam recidive terjadi beberapa tindak pidana. namun dalam recidive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*). Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya *recidive*. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, Kondisi Lembaga

¹³ Abidin Zainal Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 432

Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif dan terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu ?
2. Bagaimana Kendala saat ini dalam pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?
3. Bagaimana pembinaan yang tepat dalam pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini yakni :

1. Untuk mengkaji pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Kendala dan Hambatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?

3. Untuk mengkaji penegakan hukum dalam kebijakan pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang ?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik seyogianya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Demikian pula dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pencapaian tujuan peradilan pidana.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem peradilan dapat berjalan efektif.

3. Manfaat akademis

Manfaat akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar magister ilmu hukum pada program pasca sarjana Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan makna yang sama, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁵ Kata teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁶

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁷ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempertajam atau mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Mengembangkan sistem klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan si peneliti.¹⁸

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."¹⁹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana

¹⁸ Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 7.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²⁰

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam uRumah Tahanan demikian dapat dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²¹ Berkenaan dengan teori hukum, Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²²

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

²¹ *Ibid.*, h. 253

²² *Ibid.*

Menganalisis permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian, yaitu: teori sistem hukum (*legal system theory*) dan teori tujuan pemidanaan.

a. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin dan mewujudkan ketaatan terhadap ketentuan hukum. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan.”²³

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam

²³ *Ibid.*, h. 256.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13.

praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu

²⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 33.

peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

26

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik atau permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, Lembaga Pemasyarakatan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari sub sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peradilan pidana dapat dicapai, yaitu memberikan kesadaran bagi narapidana.

Berkenaan dengan penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada sub sistem yang ada dalam sistem hukum, yaitu : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.²⁷

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 11-12.

²⁷ Achmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.²⁸ Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum, misalnya : peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Budaya atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

²⁹ *Ibid.*, h. 59-50.

hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.³⁰

Budaya hukum dapat pula dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum mempunyai kaitannya erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur dari kesadaran hukum, sehingga jika ketiga indikator tersebut rendah, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*). Kesadaran hukum yang rendah

³⁰ Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22.

akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan atau proses penegakan hukum, termasuk dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan peradilan pidana.

b. Teori Pidana

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :³¹

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, “apakah dasar dari pidana”? Dengan kata lain, apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992, h. 16.

Alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sangat bergantung pada tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku delik.³² Alasan pemidanaan dalam hukum pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan, yang termasuk dalam teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.³³

1) Teori Absolute atau *vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini menjelaskan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sebab kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Diantaranya ahli hukum yang menganut teori ini, yaitu Imanuel Kant, Hegel, Stahl.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Pada teori ini tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.³⁴

³² Syamsul Fahtoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Yogyakarta, 2018, h. 41.

³³ E.Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, h. 59.

³⁴ *Ibid.*, h. 59.

Teori pembalasan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :³⁵

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan ethica, teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.
- 2) Pembalasan bersambut (dialektis), teori ini dikembangkan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.
- 3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetich*), teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
- 4) Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan.

³⁵ *Ibid.*, h. 59-60

- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Menurut ajaran ini, pemidanaan merupakan kehendak manusia, sudah menjadi tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan menerima sesuatu yang jahat.

Dari kelima bentuk pembalasan di atas, bentuk pembalasan oleh Roeslan Saleh dibedakan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pembalasan bersifat metafisis. Kedua, pembalasan bersifat empiris.³⁶ Pembalasan bersifat metafisis oleh karena didasarkan pada postulat bahwa suatu delik harus dibalas. Roeslan Saleh membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:³⁷

- a) Bentuk bersifat keagamaan. Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dan hanya dengan menebus dosa itu sajalah pejahat dapat diampuni dan dengan cara demikian ia dapat kembali dalam keadaan suci di hadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada kekuasaan-kekuasaan di dunia yang akan bertindak sebagai pelaksanaan perintah Tuhan.
- b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan ide mengenai ketertiban hukum atau kesusilaan atau estitika yang berlaku mutlak.

Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut:³⁸

³⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, h. 28-31

³⁷ *Ibid.*, h. 31.

³⁸ *Ibid.*, h. 32.

- a) Reaksi atas perbuatan pidana selalu an semata-mata berupa suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan. Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti itu tidak dapat diterima oleh konsepsi ini.
- b) Hanya mereka yang bersalah atas dilakukannya perbuatan sajalah yang dapat dijatuhi derita.
- c) Pidana harus selalu seimbang dengan berat ringannya delik dan atau kesalahan pembuatnya.
- d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
- e) Ukuran pemidahaan harus konsisten. Delik yang sama (salahnya sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.

Pembalasan secara metafisis yang ekstrim sekarang ini tidak banyak lagi pengikutnya, tetapi bukan pula berarti bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan penting. Sedangkan pembalasan bersifat empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan *vrij subsosialitas* yaitu keadaan minus dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh delik. Disebut empiris oleh karena untuk pembalasan ini tidak ada keharusan yang bersifat metafisis yang didasarkan pada postulas yang *apriori*. Apakah dan bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut kenyataan, dan kepada goncangan yang

senyatanya ada, yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.

Ada empat dasar motif dari pembalasan bersifat empiris, yaitu : (a) Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. Dikatakan sebagai suatu delik telah menimbulkan emosi-emosi pada korban dan atau orang lain yang harus diperhatikan pemerintah (b) Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan pada korban (c) Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang butuh kesalahannya lunas (d) Pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan atau publik.³⁹

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (teori tujuan).

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan Pemidanaan itu, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).⁴⁰

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakuti-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan

³⁹ *Ibid.*, h. 34

⁴⁰ E.Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Op. Cit.*, h. 61.

mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.⁴¹

Teori ini berprinsip bahwa dalam penjatuhan pidana, maka hal terpenting bukan terletak pada penjatuhan pidana, melainkan dilihat dari sesuatu yang ingin dihasilkan dari pelaksanaan pemidanaan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, teori *utilitarian* menekankan bahwa dalam penjatuhan pidana terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu⁴²

a) Prevensi umum (*General Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Memberikan hukuman pidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b) Prevensi khusus (*Speciale Preventie*)

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

⁴¹ *Ibid.*, h. 61.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, UNDIP, Semarang, 1984, h. 52.

Andi Hamzah berpendapat bahwa prevensi umum yang terkandung dalam teori relatif (nisbi) menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.⁴³

Feurbach seorang filsuf penganut teori ini menerangkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.⁴⁴ Sementara itu Van Hamel berpendapat prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.⁴⁵

Berdasarkan tujuan dari pemidanaan yang terkandung dalam teori tujuan, Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, terdapat beberapa ciri-ciri dari teori tujuan (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, h. 34.

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitentier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 47.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 36.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 17.

- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kemuka (prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tindak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan atau *Verenegings Theorieen*

Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi, di samping diakui pula sebagai dasar pidanaan adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan. Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan

dari pada hukum.⁴⁷ Menurut E. Utrecht dalam Djisman Samosir, teori gabungan dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:⁴⁸

- a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si terhukum.
- c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan satu dengan lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan.

Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka teori-teori pembedaan yang telah diuraikan cukup relevan digunakan untuk memberikan arahan dan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam mengenai pencapaian tujuan sistem peradilan pidana oleh lembaga pemasyarakatan melalui pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

⁴⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, h. 56

⁴⁸ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2016, h. 164.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan, maka fungsi pidana baik bersifat retributif maupun yang bersifat *utilitarian* dapat diartikulasikan dan dintegrasikan terhadap pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam perkembangan teori pemidanaan telah terjadi pergeseran orientasi pemidanaan, yakni dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c. Teori Penegakan Hukum

Pendapat Barda Nawawi Arief. Ahli hukum pidana itu mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan

memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum⁴⁹

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).⁵⁰

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengalir hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Begitu pula pelaksanaan terhadap hukum ini harus sejalan dengan konsep negara yang tidak lain merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 28-29.

negara hukum. Perlunya perlindungan hukum ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama dalam hal kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makin hebat suatu negara, maka akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah suatu negara maka makin rapuh pula perlindungan hukum atas warga negaranya.

d. Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan defenisi operasional dari intisari objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Konsep termasuk bagian dari sebuah teori. Konsep dapat diartikan pula perencanaan yang dapat membuat korelevanan hubungan terhadap realitas.

Tujuan dari konsepsi sendiri agar penulis terhindar dari kesalahan pemahaman ataupun kesalahan pengertian penafsiran terhadap setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional, yaitu:

- a. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵¹ Sementara itu menurut Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁵² Dengan demikian, peranan (*role*) adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dari individu atau organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- b. Sistem pemasyarakatan adalah proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).⁵³ Secara yuridis normatif, pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, adalah sebagai suatu proses atau kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 824.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 243.

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 623.

merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

- c. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁴

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan, di Kepustakaan Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Tesis dengan judul : “Kebijakan Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu)”. Penelitian oleh Krisman Ziliwu, NPM : 71200123141, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penelitian pada tahun

⁵⁴ Muladi, *Op. Cit.*, h. 18.

2024. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu ?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?
3. Apakah kebijakan pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang ?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang : **Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu)** belum pernah dilakukan. Dengan kata lain, belum ada judul maupun subtansi permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak terdapat penelitian yang sama, sehingga penelitian ini murni hasil pemikiran dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara replay sifat-sugar suatu indifidu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau until menentukan penyebaran suatu gejala,

atau until menentukan Ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁵

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statory Approach*) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum.

2. Metode Pendekatan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

a) Bahan hukum primer, berupa:

⁵⁵ Amirudin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, Jakarta, 2014, h. 25-26

UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan Dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, majalah, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya. serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan

termasuk buku-buku tentang pendapat, teori-toeri, dalil atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep, mengembangkan batasan konsep dan teori.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu : metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 9.

BAB II

Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu Lembaga dan “masyarakat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia lembaga adalah tempat, wadah. Sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).⁵⁷

Pengertian pemasyarakatan secara yuridis normatif dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: Lembaga Pemasyarakatan yang

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 623.

selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kata pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bias dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo. Istilah tersebut kemudian dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia, 5 juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara mengatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasari untuk pembinaan narapidana adalah *gestichten reglement* (peraturan kepenjaraan) Stb 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵⁸

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.⁵⁹

Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina

⁵⁸ Djisman Samosir, *Op. Cit.* h. 198.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 198.

atau mendidik narapidana, agar setelah selesai menjalani hukuman narapidana dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.⁶⁰ Dengan demikian, penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan menempatkan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan bagi pelaku tindak pidana, didalamnya juga terkandung aspek pembinaan terhadap narapidana (*treatment of offenders*) yang mengarah pada sistem pemasyarakatan.

2. Sistem Pemasyarakatan

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan Masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi Juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *auniversal phenomenon*⁶¹

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu

⁶⁰ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Depublisher, Yogyakarta, 2014, h. 24.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), h. 2.

kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).⁶²

Sistem pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia suatu proses atau kesatuan, sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).⁶³

Sistem pemasyarakatan merupakan hasil gagasan atau ide yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo. Konsep ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsep ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) yang pada akhirnya dikenal sebagai "sistem pemasyarakatan".⁶⁴

⁶² W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), h.25

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 623.

⁶⁴ Tina Asmarawati, *Op. Cit.* h. 24

Seiring berkembangnya ide pemasyarakatan, maka pada tahap operasionalnya sistem pemasyarakatan dilaksanakan di atas 10 (sepuluh) prinsip, yaitu :⁶⁵

1. Orang yang tersesat diayomi

Pengayoman yang diberikan kepada narapidana dilakukan dengan cara memberikan bekal untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi lebih yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan, kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

Terhadap narapidana tidak boleh melakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, perawatan atau penempatan.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan hanya dapat dicapai dengan pembinaan.

Terhadap narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke lembaga pemasyarakatan.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 25-28.

5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu dan hanya diperuntukkan pada kepentingan lembaga atau kepentingan Negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila.
Pendidikan yang diberikan harus berdasarkan asas-asas Pancasila, oleh karena itu kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, ditanamkan semangat kegotongroyongan, jiwa toleransi, rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah.
8. Tiap orang adalah manusia, maka narapidana harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan program pembinaan. Sebaiknya ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana :
 - 1) Dewasa, dewasa muda dan anak
 - 2) Laki-laki dan wanita
 - 3) Recidivis dan bukan residivis
 - 4) Yang melakukan kejahatan berat dengan yang melakukan kejahatan ringan.
 - 5) Narapidana dan tahanan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyatakan bahwa:⁶⁶

- a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
- b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan adalah: “upaya untuk menyadarkan warga binaan dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai”.⁶⁷ Berkenaan dengan Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan Djisman Samosir menjelaskan:

Penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, sebaiknya tidak hanya penggantian kulitnya (cover) saja, tetapi harus meliputi substansinya. Penggantian istilah ini hendaknya jangan dimaksudkan sekedar menghilangkan kesan bahwa istilah penjara menampilkan “rombongan yang seram” karena konon “penjara” acapkali digunakan sebagai tempat menyiksa dan bahkan ada yang menganggap sebagai “sekolah tinggi kejahatan”.⁶⁸

⁶⁶ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, h. 102.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 103.

⁶⁸ Djisman Samosir, *Op. Cit.*, h. 226.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan sistem pidana. Berkenaan dengan tujuan sistem pidana di Indonesia. Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pidana ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:⁶⁹

- a. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Berdasarkan aliran klasik, tujuan pidana lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, tujuan dari pidana adalah untuk pembinaan sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana

⁶⁹ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, h. 29

oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan agar narapidana menyadari perbuatannya. Menyadari hal itu, maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.⁷⁰

Adapun fungsi dari pelaksanaan pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁷¹

B. Tinjauan Pidanaan

Pengertian Pidana menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

⁷⁰ Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁷¹ Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan pada seorang pelanggar Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.

Sanksi-sanksi yang berat dalam hukum pidana inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain. Hal ini yang menyebabkan hukum pidana sebagai sanksi upaya terakhir dalam sebuah penegakan hukum apabila hukum-hukum yang lain tidak mampu lagi menjerat si pelaku. Pidana mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut.

- a) Pada hakikatnya pidana adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang menimbulkan hal yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari pemidanaan. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia dan budaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akan semakin diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan. Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga teori yaitu :

- a) teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorieen*);

- b) teori relative atau teori tujuan (doeltheorieen);
- c) teori gabungan atau teori integral.⁷²

Menurut teori absolute atau pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Dalam teori ini setiap tindak pidana yang dilakukan harus diikuti pidana tidak ada tawar menawar. Dalam penjatuhan pidana yang dilakukan tidak memperhitungkan mengenai akibat-akibat yang timbul dalam penjatuhan pidana maupun akibatakibat atau kerugian dari pihak masyarakat.

Pengertian teori relative atau tujuan yaitu pidana bukanlah hanya untuk melakukan Pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pidana sebagai sarana pembinaan atau perbaikan pada pelaku tindak pidana dan pencegahan kejahatan.

Adapun pencegahan kejahatan dapat dibedakan dalam prevensi special bertujuan ingin mempengaruhi tingkah laku si terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan prevensi general bertujuan mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Diharapkan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana.

⁷² Muladi & Barda Nawawi, 1998 h.10

Pengertian teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara teori absolute maupun teori relative.

Teori gabungan bisa dikatakan sebagai teori integral karena teori ini menganggap bahwa tindak pidana terjadi karena adanya gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian tujuan dari pembedaan adalah memperbaiki kerusakan individu maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam teori ini pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pembedaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.

Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna vertikal maupun horizontal terkait dengan hukum positif. Sementara sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana yang telah dijelaskan tersebut, merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan pemidanaan dalam perjalanan sejarah dapat dihipunkan sebagai berikut.

- 1) Pembalasan (*revenge*) Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjolkan aspek pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau clan atau kampung. Sering suatu kampung menyerang suatu kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.
- 2) Penghapusan dosa (*expiation*) Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penebusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.
- 3) Menjerakan (*deterent*) Alasan pembenar mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana

yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan.

Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke 18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

- 4) Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dengan dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan kedalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat ini juga tidak berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup dipenjara.
- 5) Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*) Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. Pidana

itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang.⁷³

Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu milieu yang dapat menyembuhkan si penjahat

C. Pembinaan Narapidana Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Recidive atau pengulangan tindak pidana mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang terjadi dalam hal seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pengertian dari recidive hampir sama dengan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana¹⁷ (*concursum realis*), tetapi perbedaannya ada pada ditetapkannya Putusan Hakim yang bersifat tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut residivise.

Recidive terbagi menjadi dua jenis yaitu recidive umum (*general recidive*) dan Recidive khusus (*special recidive*). Recidive umum adalah pengulangan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Residive*

⁷³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984 h. 15

khusus adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai *recidive*. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Sistem KUHP di Indonesia menganut *recidive* khusus. Pengaturan *recidive* khusus dalam KUHP diatur secara khusus dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Tenggang waktu pengulangan tindak pidana juga diatur secara khusus. *Recidive* kejahatan dalam KUHP dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a. *Recidive* sejenis diatur dalam pasal-pasal berikut.

- 1) Pasal 144 (2) KUHP tentang penghinaan kepada kepala Negara sahabat yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
- 2) Pasal 157 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
- 3) Pasal 161 (2) KUHP tentang perbuatan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
- 4) Pasal 163 (2) KUHP tentang penawaran/sarana melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.

- 5) Pasal 208 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.
- 6) Pasal 216 (3) KUHP tentang penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau menghalangi pejabat untuk melaksanakan tugas guna menjalankan ketentuan Perundang-Undangan.
- 7) Pasal 321 (2) KUHP tentang penghinaan yang dilakukan pada saat menjalankan mata pencaharian.
- 8) Pasal 393 (2) KUHP tentang menjual, menawarkan atau mengedarkan dan sebagainya barang-barang yang bermerk palsu.
- 9) Pasal 303 bis (2) tentang perjudian. Syarat-syarat recidive “sejenis” yaitu:
 - 1) Kejahatan yang terdahulu harus sejenis dengan kejahatan yang diulangi.
 - 2) Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi sudah ada Putusan Hakim yang berupa pemidanaan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
 - 3) Si pelaku melakukan kejahatan tersebut pada saat menjalankan mata pencahariannya (kecuali untuk Pasal 216, 303 bis, Pasal 393 syarat ini tidak berlaku).
 - 4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yaitu 2 (dua) tahun atau 5 (lima) tahun sejak adanya Putusan hakim yang tetap.

Sementara itu, *Recidive* kelompok jenis terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut.

1) Pasal 486 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan terdiri dari:

a) Pemalsuan mata uang (Pasal 244 KUHP sampai Pasal 248 KUHP).

b) Pemalsuan surat (Pasal 263 sampai Pasal 264 KUHP).

c) Pemerasan (Pasal 368 KUHP).

d) Pengancaman (Pasal 369 KUHP).

e) Penggelapan (Pasal 372, 374,375 KUHP).

f) Penipuan (Pasal 378 KUHP). 19

g) Kejahatan jabatan (Pasal 415, Pasal 417, Pasal 432 KUHP).

h) Penadahan (Pasal 480, Pasal 481 KUHP).

2) Pasal 487 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap orang terdiri dari :

a) Penyerangan dan makar kepala Negara (Pasal 131, Pasal 140, Pasal 141 KUHP)

b) Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338, Pasal 339, 340 KUHP).

c) Pembunuhan anak (Pasal 341, Pasal 342 KUHP).

d) Abortus (Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP).

e) Penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 KUHP).

- f) Kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438 KUHP, Pasal 443 KUHP).
- g) Insubordinasi (Pasal 459 sampai Pasal 460 KUHP).
- 3) Pasal 488 mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan penerbitan / percetakan terdiri dari :
 - a) Penghinaan terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 142 sampai Pasal 144 KUHP)
 - b) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 KUHP, Pasal 208 KUHP)
 - c) Penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310 dan Pasal 321 KUHP)
 - d) Kejahatan penerbitan dan percetakan (Pasal 483 KUHP dan Pasal 484 KUHP). Dengan adanya kelompok jenis recidive yang telah dikemukakan, seseorang bisa dikatakan melakukan pengulangan apabila ia mengulangi tindak pidana dalam satu kelompok jenis yang sama.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian melakukan tindak pidana lagi yang dijerat dengan Pasal 338 tindak pidana pembunuhan, dapat dikatakan sebagai recidive karena tindak pidana tersebut masih termasuk dalam satu kelompok jenis yaitu kejahatan terhadap orang dan diatur dalam Pasal 487 KUHP.

Recidive Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Jenis-jenis pelanggaran yang diatur sebagai *recidive* yaitu:

- a. Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang.
- b. Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintanginya lalu lintas/ mengganggu ketertiban dan keamanan orang.
- c. Pasal 495 KUHP tentang memasang perangkap / alat untuk membunuh binatang buas tanpa ijin.
- d. Pasal 501 KUHP tentang menjual dan sebagainya, Makanan/minuman yang palsu, busuk atau yang berasal dari ternak mati atau sakit.
- e. Pasal 512 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan /kewenangan atau melampau batas.
- f. Pasal 516 KUHP tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya.
- g. Pasal 517 KUHP tentang membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa ijin.
- h. Pasal 530 KUHP tentang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan.
- i. Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

- j. Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya.
- k. Pasal 541 KUHP tentang menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi.
- l. Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa ijin.
- m. Pasal 545 KUHP tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal.
- n. Pasal 549 KUHP tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun/ tanah yang terlarang.

Peraturan Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas serta fungsi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pematang Siantar adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- c. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- d. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- e. Surat-Surat Keputusan yang terdiri dari:

- 1) SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
 - 2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
 - 3) SK Bersama antara Dirjen Pemasarakatan , Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- f. Surat-Surat Edaran misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasarakatan sebagai Metode Pembinaan.
- g. Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Peraturan-Peraturan itulah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana.

Tahap Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pancur Batu Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali

segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yang terlibat narkoba. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya. Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa,

keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.⁷⁴

Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- a. Tahap Pertama Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan.

Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya. Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP

⁷⁴ Wawancara penulis dengan Kasi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas II A Pancur Batu Bapak Jamerlan Saragih, S.H., pada 3 Juni 2024 di Lapas Kelas II A Pancur Batu.

untuk menentukan mengenai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Masyarakat, wali Masyarakat, pengamat Masyarakat dan pembimbing Masyarakat di LP. Dalam masa ini narapidana ditempatkan di blok E. Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di Blok D sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya.

Tahap ini merupakan tahap "*maximum security*" dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.

- b. Tahap kedua Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan sidang TPP kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program. Apabila dalam sidang TPP, wali menyatakan bahwa ada sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindahkan di Blok C dan harus menempuh pembinaan sampai $\frac{1}{2}$ masa pidana. Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan bahwa narapidana tidak menunjukkan sikap yang baik maka narapidana tersebut tetap berada di blok D.

Pada tahap kedua narapidana dipekerjakan di luar blok LP sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti berkebun, membuat kerajinan tangan seperti layang-layang, blangkon, anyaman plastik, konde, wig dan cinderamata, mengukir, membudidayakan tanaman hias, membudidayakan lele dan sebagainya. Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan, diberlakukan "medium security" yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana ditempatkan di luar blok LP agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan berhubungan dengan masyarakat luar.

- c. Tahap ketiga Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang diijinkan

menjalani pembinaan tahap ini akan ditempatkan di Blok B dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua. Narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok LP pada Lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan oleh LP seperti parkir, bercocok tanam, membuka kios potong rambut, membuka jasa tambal ban, beternak dan sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ini diterapkan "minimum security" yaitu pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok LP dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, tetapi masih dalam pengawasan petugas.

Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalani kehidupan di dalam Lapas yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar LP.

- d. Tahap keempat Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang

keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang BAPAS. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

Disamping itu Kasi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas II A Pancur Batu Bapak Jamerlan Saragih, SH juga mengatakan tugas dan fungsi BAPAS salah satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien Pemasyarakatan yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Tetapi pada tahap ini Pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pelaksanaan mengenai CMB dan PB diatur dalam Kep. Menteri

Kehakiman 45 RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas.

Syarat administratif untuk mendapat CMB dan PB sebagai berikut.

- 1) Salinan Putusan Pengadilan;
- 2) Surat keterangan asli dari kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- 3) Laporan penelitian dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana;
- 4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan sebagainya.
- 6) Surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya
- 7) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.

D. Pencegahan yang Diterapkan Saat ini Dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu

Sampai saat ini belum ada cara yang sempurna upaya

penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Baik dari segi treatment maupun rehabilitasi. Pelaku penyalahgunaan narkoba seharusnya memerlukan penanganan khusus disamping pembinaan mental, sosial dan rohani.⁷⁵

Menurut Bapak Evan Yudha Putra Sembiring, A.Md.IP, S.H, selaku Kasie Administrasi Kamtib Lapas Kelas II A Pancur, model treatment pembinaan pelaku perseorangan (individual treatment model) yaitu paradigma yang ditengarai dengan pendekatan *terapeutik*. Hal tersebut menganggap bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dianggap orang yang memerlukan pertolongan atau sedang sakit, dengan demikian orang tersebut perlu diobati dengan individual treatment tersebut akan diketahui, bagaimana, mengapa, siapa, kapan dilakukan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Secara umum pendekatan yang dapat diupayakan adalah dengan :

a. Pendekan Yuridis

Pelaku tindak pidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan sendirinya sudah tidak bisa berhubungan secara bebas dengan masyarakat, karena sudah dibatasi dengan berbagai aturan yang membatasi kemerdekaan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dengan dibatasinya ruang gerak secara moral pelaku tindak pidana tidak bisa melakukan tindak pidana yang lain tidak bisa

⁷⁵ Wawancara Penulis dengan Kasie Administrasi Kamtib Lapas Kelas II A Pancur Batu Bapak Evan Yudha Putra Sembiring, A.Md.IP, S.H, pada 4 Juni 2024 di Lapas Kelas II A Pancur Batu

dilakukan karena dihadapkan dengan peraturan selama menjalani masa pidananya.

Tujuan pemidanaan menurut Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan dengan merubah Sistem Kewenangan ke Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan, tatanan mengenai arah dan batas-batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tiap manusia adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar kemasyarakatan. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga Negara yang berguna dan narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaannya. Sistem Penjara yang menekankan pada unsur balas dendam harus dihilangkan.

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba secara yuridis filosofis bersifat dilematis. Karena menempatkan pelaku tindak pidana narkoba sebagai penjahat, yang dampak secara luas menimbulkan dampak negatif. Disisi lain praktisi hukum pidana menganggap sarana yang legal dalam penanggulangan kejahatan.

Di Indonesia aparat penegak hukum yang paling terdepan dalam penegakan hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan Undang-Undang POLRI diberi tugas sebagai alat penegak hukum Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba 4 cara yaitu :

- Pre-emptif.

Dengan cara kegiatan-kegiatan edukatif, yaitu mempengaruhi factor-faktor yang menjadi penyebab pendorong seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai jalur, misalnya keagamaan, pendidikan, keluarga dan organisasi masyarakat.

- Preventif.

Upaya mencegah terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan narkoba, upaya tersebut bisa dilakukan dengan mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba, mengawasi jalur masuknya narkoba seperti bandara udara, pelabuhan laut yang berhubungan langsung dengan lalu lintas barang dari luar negeri, dalam dunia medis menjaga ketepatan pemakaian agar tidak beresiko ketergantungan obat termasuk didalamnya membatasi jumlah dan jenis obat yang dipakai untuk pengobatan dan terapi.

- Represif.

Upaya tersebut dengan memutus peredaran gelap narkoba,

mengungkap jaringan sindikat mafia narkoba dan mengungkapkan latar belakang dari kejahatan narkoba.

- Rehabilitasi

Dengan melaksanakan perawatan dan pembinaan, pembimbingan. Di Indonesia dilakukan oleh Departemen sosial, yayasan swasta, dan lembaga-lembaga lain yang berkompeten.

a. Pendekatan Psikologis.

Penanggulangan tindak pidana secara psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu faktor keluarga, faktor teman sebaya. Faktor-faktor tersebut akhirnya membawa dampak atau resiko terhadap individu, sekolah, teman sebaya, tempat bekerja dan komunitas.

Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar terhadap keterlibatan seseorang dalam penggunaan narkoba. Beberapa faktor resiko dalam keluarga yakni :

- Adaptasi pada perceraian.
- Jarak keterlibatan dan pengasuhan yang inkonsisten
- Negatif parent/komunikasi pada anak dengan penyalahgunaan narkoba adalah pola negatif diantara orang tua dan remaja.
- Aturan keluarga yang tidak jelas.
- Penggunaan obat-obatan/ alcohol.
- Pengawasan orang tua yang buruk.

c. Pendekatan medis

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara medis dapat

dilakukan pengobatan. Faktor-faktor yang menyebabkan pemakai menjadi ketergantungan antar lain sebagai berikut :

- Factor predisposisi, yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan despresi.
- Factor kontribusi, yaitu hubungan interpersonal, keutuhan keluarga dan kesibukan keluarga.
- Factor pencetus, yaitu pengaruh teman dan kelompok pemakai. Sedangkan upaya secara kuratif meliputi treatment dan rehabilitasi.

Ketergantungan dan efek samping dari penyalahgunaan narkoba adalah resiko dari penggunaan narkoba. Salah satu ciri ketergantungan dapat berupa syndrome putus obat yaitu pada saat pecandu tidak memakai obat. Hal demikian akan menimbulkan gejala-gejala pada tingkat yang ringan sampai ketinggian yang berat, bahkan kalau tidak ditangani secara baik bisa menimbulkan kematian.

Efek yang lain jika kurang penanganan secara baik adalah timbul penyakit-penyakit, karena pemakaian alat-alat suntik yang tidak benar dan sebab-sebab lain. Penyakit tersebut misalnya aids, hepatitis dan lain-lain.

d. Pendekatan religius.

Pendekatan secara religius dengan mendekati pelaku kepada agamanya masing-masing. Karena setiap agama selalu mengajarkan kepada kebaikan, baik kebaikan pada dirinya sendiri dan keluarga.